

APBDESA – PENYUSUNAN – PEDOMAN

2025

PERBUP PEMALANG NO. 55, BD 2025/NO. 55, 30 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK:
- Guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar dapat membiayai belanja Desa sesuai dengan kewenangan Desa, perlu diberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Daerah perlu menetapkan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2025